

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (NO. POL: K/LP/550/III/2020/POLRES.JKSEL)**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Lorenzo Ivander Taolin<sup>2</sup>, Julian Putra Darmawan<sup>3</sup>, Elisabet Nanda Pantur<sup>4</sup>, Ketrinia Marsela Tawa Una<sup>5</sup>, Kristinia Maria Yosefa Bimolo<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
finsensiussamarafh@gmail.com<sup>1</sup>, ivantaolin271@gmail.com<sup>2</sup>,  
darmawanjulian4@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research analyzes the crime of extortion based on the the examination report (BAP) whit police number K/LP/550/III/2020/POLRES.JKSEL dated march 13,2020.extortion as regulated in article 368 of the criminal code, is a crime against property that emphasizes the act of coercion thru violence or the threat of violence.the research uses a normative judicial method whit a legislative and conseptual approach, analyzing the police investigation report (BAP)thtu a descriptive method to assessthe suitability of the case proceeding to trial. This case involves the suspect (A) treatening the victim (F) usang a sharp weapon, a tiger claw,with theartening words that caused fear, leading the victim to hand over RP 1.000.000. the analysis results show that all elements of article 368 paragraph (1) of the criminal code are met, including objektive elements (ceorcive acts, violence/thearths of violence, and surrender of goods) and subjektive elements (the intention to benefit oneselfunlawfully). Based on the completeness of the avidence,including the victim's statement, the suspect's confession, and the sharp weapon as physical evidence,this case is suitable to proceed to trial. The group analysis concluded that the suspect was proven guilty and sentenced to 3 years in prison, considering aggravating and mitigating factors, including the absence of physical injury, the suspect's remorse, and emotional state as a trgger for the incident.*

**Keywords:** *extortion, Article 368 of the Criminal Code, examination report, Theart of Violence, legal analysis*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis tindak pidana pemerasan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor polisi K/LP/550//III/2020/PORLES.JKSEL tanggal 13 maret 2022.tindak panda pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang menekankan pada tindakan memaksa melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis BAP melalui metode deskriptif untuk melalui kelayakan perkara di lanjutkan ke persidangan. Kasus ini melibatkan tersangka (A) yang mengancam korban (F) menggunakan senjata tajam jenis kuku macan dengan ucapan ancaman yang menimbulkan rasa takut, sehingga korban meninggalkan uang sebesar RP 1000.000. Hasil analisis menunjukan bahwa seluruh unsur pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, meliputi unsur objektif (perbuatan memaksa, upaya kekarasan/ancaman kekerasan, dan penyerahan benda) serta unsur subjektif (maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum). Berdasarkan kelengkapan alat bukti berupa keterangan korban, pengakuan tersangka, dan barang bukti senjata tajam, perkara ini belum dilanjutkan ke tahap

persidangan. Analisis kelompok menyimpulkan tersangka terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana penjara 3 tahun dengan mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan, termasuk tidak adanya luka fisik, penyesalan tersangka, dan kondisi emosional sebagai pemicu kejadian.

**Kata kunci:** tindak pidana pemerasan, Pasal 386 KUHP, berita acara pemeriksaan, ancaman kekerasan, analisis yuridiksi

## PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana (Prodjodikoro, 2006). Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Indonesia merupakan kesatuan dan negara hukum yang telah dinyatakan dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) UUD NKRI tahun 1945. Akhir dari perbuatannya itu seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Tindakan pemerasan disahkan oleh Undang-Undang guna kepentingan hukum acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Undang-Undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Pemerasan itu terjadi dengan berbagai latar belakang dan motif. Menurut para ahli pemerasan adalah sebagai berikut:

- a) R, Soesilo; melakukan paksaan pada seseorang sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- b) Dalam black law dictionary; sesuatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan (UUD Pasal 1 Ayat 3).

Pidana Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih sering terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Delik ini menekankan pada adanya tindakan memaksa yang dilakukan oleh pelaku melalui ancaman atau ancaman kekerasan untuk memperoleh sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara melawan hukum.

BAP memiliki kedudukan penting sebagai dokumen yang jelas dan akurat yang memuat seluruh proses pemeriksaan saksi, korban, dan tersangka. BAP tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi penyidikan, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk merumuskan konstruksi peristiwa pidana sebelum perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, BAP menjadi faktor penting bagi pembuktian unsur-unsur pasal 368 KUHP, termasuk pembuktian mengenai adanya ancaman, motif pemaksaan, serta hubungan antara tindakan ancaman dan penyerahan sesuatu oleh korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai berita acara pemeriksaan berdasarkan laporan polisi (No. pol: K/LP/550/III/2020/POLRES.JKSEL) 13 Maret Tahun 2020 dengan judul "Analisis

Yuridis Tindak Pidana Pemerasan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (No. Pol: K/Lp/550/Iii/2020/ Polres.Jksel).”

## TINJAUAN LITERATUR

### Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai “*strafbaar fiet*,” dimana “*straf*” diartikan sebagai pidana atau hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat atau boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Meskipun istilah ini telah digunakan dalam konteks hukum Indonesia, belum ada penjelasan resmi yang menggambarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” (Sinaga, 2023).

Defenisi *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan pelaku yang bersangkutan tersebut dikenai pidana (Wahyuni, 2017:36). Adapun jika istilah delik diterjemahkan menjadi bahasa asing disebut dengan *delict* yang memiliki defenisi suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya akan mendapatkan hukuman (pidana). Banyak ahli yang mengemukakan defenisi tentang *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Andi Hamzah, merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang. Jika larangan tersebut dilanggar, maka akan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
2. Menurut Moeljatni, merupakan suatu perbuatan manusia yang tindakannya diancam pidana oleh Undang-Undang.
3. Menurut Pompe, merupakan sebuah pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku. *Strafbaarfeit* akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai ketertiban di masyarakat.
4. Menurut Simos, merupakan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar secara hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang (Wirogioto, 2022).

Unsur-unsur tindak pidana secara umum, unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

#### 1. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga penelitian perbuatan (*feit*), yaitu sebagai berikut.

- a. Perbuatan (*feit*) merupakan terjadinya suatu tindak kejahatan (delik). Pengertian dalam hal ini begitu luas. Misalnya, dalam suatu peristiwa terdapat beberapa orang yang mengalami penganiayaan dan dalam peristiwa tersebut dilakukan juga pencurian. Dengan demikian, tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari kedua peristiwa selanjutnya.
- b. Perbuatan (*feit*) merupakan perbuatan yang diberikan kepada terdakwa terlalu sempit. Kontrol seseorang dituntut akibat dari penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang. Setelah itu, masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena berbeda dengan “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.

- c. Perbuatan (*feit*) merupakan perbuatan material, yaitu suatu perbuatan yang terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian sebelumnya dapat dihindari.
2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan hukum atau memberikan serangan terhadap sesuatu yang sudah dilindungi hukum. Istilah melawan hukum mengadopsi istilah dari hukum perdata, yaitu *onrechtmatige daad* yang berarti perbuatan melawan hukum.
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

Perbuatan yang dilakukan seseorang baru dapat dianggap tindakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memiliki ancaman berupa hukum pidana yang diadakan oleh Undang-Undang. Apabila ancaman tidak mengiringi perbuatannya, maka hal tersebut belum tergolong dalam tindak pidana.
4. Perbuatan dilakukan orang yang mamou bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk dapat bisa mempertanggungjawabkan perbuatan merupakan pokok penting. Jika pelaku belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia belum dapat mendapatkan hukuman pidana. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, salah satu syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.
5. Perbuatan harus terjadi karena kesalahan pelaku

Kesalahan yang dilakukan sangat berkaitan dengan sebuah niat dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya niat dalam hati untuk melakukannya, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi. Dengan demikian, perbuatan tersebut juga tidak dapat dipidana (Ibid).

### **Tindak Pidana Pemerasan**

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata 'pemerasan' dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (KBBI, 2002). Dalam *black's Law Dictionary (2004: 180)*, blackmail diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan (Dictionary, 2004).

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan

pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain, sehingga tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama yaitu bab XXIII KUHP.

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), adapula bentuk-bentuk khususnya.

## 1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

### a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Yang dipaksa: seseorang
- 3) Upaya memaksa dengan:
  - a) Kekerasan, atau
  - b) Ancaman kekerasan
- 4) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
  - a) Orang menyerahkan benda
  - b) Orang memberi hutang
  - c) Orang menghapus piutang

### b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan:
  - a) Diri sendiri atau
  - b) Orang lain

## 2. Dengan melawan hukum

Empat unsur objektif dari pemerasan yakni *pertama*, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis melalui metode penafsiran atau interpretasi untuk memberikan kejelasan atas ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti berusaha menganalisis Berita Acara Pemeriksaan ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi Kasus

Sebelumnya, korban (F) dan tersangka (A) terlibat perselisihan yang disebabkan oleh lakalantas yang terjadi, namun korban (F) telah meminta maaf dan mengganti kerugian yakni seharga spakbor depan tersangka yang rusak. Selepas dari itu, semua sudah baik-baik saja, sampai tiba-tiba tersangka (A) mendatangi korban (F) di Toserba Aneka Buana, dan mengatakan korban harus mengganti rugi. Korban didatangi oleh tersangka (A dan R) di Toserba Aneka Buana. Tersangka melakukan ancaman disertai benda tajam yang diketahuinya ialah kuku macan, yang diacungkan kepada korban, dan mengatakan keluhan “ini kamu jajal saya, kamu gorok leher saya, kalau tidak mempan gantian kamu yang saya gorok”. Karena ketakutan, korban menyerahkan uang sejumlah RP. 300.000 kepada Agus, namun mereka menolak. Setelah menolak, (tersangka) lalu meminta bertemu dengan teman-teman saya yang kalah itu sedang berada di kontrakan, mereka meminta surat-surat mobil dan meminta uang lebih dari RP. 300.000, lalu saya mengambil pinjaman kepada teman saya sebesar RP. 1.000.000 yang langsung saya serahkan kepada A.

### Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh Berita Acara Pemeriksaan, kasus ini layak dilanjutkan ke tahap persidangan. Terdapat beberapa pertimbangan yuridis yang mendasari kesimpulan ini. *Pertama*, terdapat laporan resmi yang dibuat oleh korban pada tanggal 13 Maret 2020 dengan nomor polisi (No. pol: K/LP/550/III/2020/POLRES.JKSEL) yang memenuhi syarat formil sebagai dasar penyidikan. *Kedua*, dari BAP korban terungkap kronologi kejadian diatas. *Ketiga*, berdasarkan pengakuan tersangka (A) terungkap bahwa ia memang benar mendatangi korban dengan perasaan marah dan tidak terima, lalu mengancam korban (F) dengan menggunakan senjata tajam (kuku macan) untuk menyerahkan sejumlah uang. *Keempat*, terdapat barang bukti berupa senjata tajam (kuku macan).

1. Apakah kasus untuk dilanjutkan ke tahap persidangan berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perkara ini layak dilanjutkan ke tahap persidangan. Alasannya:

- a. Minimal alat bukti atau bukti permulaan yang cukup

- Keterangan korban (F)

F mengatakan ia didatangi oleh tersangka (A dan R) di Toserba Aneka Buana. Mereka (tersangka) melakukan ancaman disertai benda tajam yang diketahuinya ialah kuku macan, yang diacungkan kepada korban, dan mengatakan keluhan “ini kamu jajal saya, kamu gorok leher saya, kalau tidak mempan gantian kamu yang saya gorok”. Karena ketakutan, korban menyerahkan uang sejumlah RP. 300.000 kepada Agus, namun mereka menolak. Setelah menolak, (tersangka) lalu meminta bertemu dengan teman-teman saya yang kalah itu sedang berada di kontrakan, mereka meminta surat-surat mobil dan meminta uang lebih dari RP.

300.000, lalu saya mengambil pinjaman kepada teman saya sebesar RP. 1.000.000 yang langsung saya serahkan kepada korban (A).

➤ Keterangan tersangka

Tersangka (A) mengatakan mendatangi korban (F) di Toserba Aneka Buana dengan perasaan marah dan tidak terima tersangka langsung memarahi korban (F) karena korban tidak bertanggung jawab atas kejadian lakalantas yang mengakibatkan motor sahabat A yaitu R mengalami kerusakan kemudian A (tersangka) mengeluarkan kuku macan dan mengancam korban untuk ganti rugi. Memang korban berniat mengganti uang sebesar RP.300.000, namun tersangka menolak, karena menurut tersangka (A) uang tersebut tidak cukup untuk membayar ganti rugi lakalantas tersebut. A juga meminta kepada F surat-surat mobilnya F. Namun setelah A meminta surat-surat mobilnya, F meminta waktu untuk mengganti kerugian sebesar RP.1.000.000, mendengar hal itu A menerima untuk menunggu sehingga akhirnya F memang benar memberikan uang kepada A dan R sebesar RP.1.000.000, lalu setelah itu A meninggalkan Toserba.

➤ Barang bukti

Senjata tajam (kuku macan) yang digunakan untuk mengancam

b. Berita Acara Pemeriksaan menunjukkan adanya ancaman nyata

- Korban secara konsisten menyebut adanya senjata tajam yang diarahkan kepadanya. Ancaman tersebut eksplisit terhadap nyawa korban sehingga ia menyerahkan sejumlah uang karena takut
- Tersangka juga mengakui mengeluarkan kuku macan dan mengancam korban untuk ganti rugi.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara ancaman dan penyerahan barang

➤ Ancaman

Tersangka (A) mengeluarkan senjata tajam jenis kuku macan lalu mengancam korban (F) dengan berkata "ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan gantian kamu yang saya gorok".

➤ Ketakutan (akibat)

Korban (Fuad) mengambil pinjaman kepada temannya sebesar Rp 1.000.000,00 yang langsung diserahkan kepada Agus.

d. Tidak ada alasan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)

Tidak ditemukan:

- Bukti bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana
- Bukti bahwa perkara kurang bukti (justru buktinya kuat)
- Adanya alasan demi hukum (kadalwarsa, nebis in idem, maupun meninggal dunia)

### Apakah Tersangka Terbukti Melakukan Tindak Pidana Atau Tidak

Untuk mengetahui apakah tersangka terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, maka harus menganalisis unsur-unsur dari pasal 368 KUHP terlebih dahulu.

a. Unsur objektif

1. Perbuatan memaksa (Terpenuhi)  
Tersangka (A) memaksa korban (F) untuk mnyerahkan sejumlah uang
  2. Yang dipaksa: seseorang (Terpenuhi)  
Tersangka (A) memaksa korban (F) untuk menyerahkan sejumlah uang
  3. Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. (Terpenuhi)  
Tersangka (A) melakukan ancaman disertai benda tajam dengan mengatakan kalimat "ini kamu jajal saya, kamu gorok leher saya, kalo tidak mempan gantian kamu yang saya gorok".
  4. Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu: orang menyerahkan benda. (Terpenuhi)  
Korban (F) menyerahkan uang kepada tersangka (A) sebesar RP1000.000 dari temannya.
- b. Unsur objektif
1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Terpenuhi)  
Tersangka (A) meminta uang diluar kewajiban dengan dalih kerugian kendaraan, padahal korban sudah mengganti kerugian sebelumnya, namun tersangka meminta ulang dan bahkan menaikkan nominal.
- c. Dengan melawan hukum
- Empat unsur objektif dari pemerasan yakni *pertama*, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. (Terpenuhi)

#### **Analisis Kelompok Dalam Membuat Putusan Sendiri**

1. Berdasarkan analisis kelompok kami, menyatakan bahwa terdakwa (A) telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan dengan pengancaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP
2. Menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa:  
Pidana penjara selama 3 tahun, dengan pertimbangan:
  - a. Ancaman maksimum pasal 368 ayat (1) KUHP adalah 9 tahun.
  - b. Namun, karena tidak terjadi luka fisik dan uang yang diambil relatif kecil.
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak yang berwajib karena terlibat suatu perkara (keterangan terdakwa dalam BAP).
  - d. Pemerasan terjadi karena emosional yang timbul akibat perselisihan di jalan.
  - e. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.
  - f. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa satu (1) unit senjata tajam jenis kuku macan.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap *Berita Acara Pemeriksaan (BAP)*, keterangan saksi, tersangka, serta barang bukti yang termuat dalam BAP, dapat disimpulkan bahwa perkara pemerasan yang dilakukan oleh tersangka (A) dan rekannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Unsur “memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” terbukti dari penggunaan senjata tajam (kuku macan) serta ucapan ancaman yang secara nyata menimbulkan rasa takut pada korban, sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.

Kelengkapan BAP juga menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara ancaman pelaku dan penyerahan uang oleh korban, yang selaras dengan teori-teori ahli seperti Moeljatni, Andi Hamzah, dan Pompe mengenai definisi pemerasan. Selain itu, alat bukti yang ada menunjukkan tidak adanya alasan untuk menghentikan penyidikan (SP3), sehingga perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, secara yuridis terdapat dasar yang kuat untuk menetapkan bahwa tersangka secara sah dan meyakinkan diduga melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan. Analisis juga mendukung putusan yang dijatuhkan oleh kelompok kami yaitu pidana penjara selama 3 tahun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti tidak adanya luka fisik, nominal kerugian yang relatif kecil, penyesalan tersangka, serta kondisi emosional yang menjadi pemicu awal kejadian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alweny, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rizkan, M., & Din, M. (2020). Tinjauan Krimonogis Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan terhadap Pengunjung Objek Wisata Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2).
- Sinaga, H. (2023). Tindak Pidana Dalam KUHP. Ruang Karya Bersama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)
- Wirogioto, A.J. (2022). Hukum Pidana. CV Literasi Nusantara Abadi